



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepada Yth.
Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN
di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Mentawai
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 100.3.4.2 - 91 TAHUN 2025

TENTANG

PEMINDAHAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni dengan berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, wajib melapor kepada instansi pelaksana pencatatan kependudukan di daerah tujuan untuk selanjutnya dibuatkan perubahan atau penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk di daerah yang baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta untuk tertibnya administrasi kependudukan pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang telah berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan belum terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melakukan perpindahan administrasi kependudukannya.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai membantu proses pengurusan perpindahan administrasi kependudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta menerbitkan dokumen administrasi kependudukan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dilaksanakan maksimal 3 (tiga) Bulan sejak surat edaran ini dibuat.

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA